

Manajemen Konflik Antarpemeluk Agama di Kabupaten Banyumas

Ma'mun

Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

* Email untuk Korespondensi: seratmamun@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

manajemen konflik,
konflik agama,
Banyumas

Keywords:

conflict management,
religious conflict,
Banyumas

Banyumas adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan populasi pemeluk agama yang beragam, namun memiliki tingkat kerukunan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika konflik yang terjadi di antara komunitas-komunitas beragama di wilayah tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dan cara-cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Konflik-konflik yang muncul di wilayah Kabupaten Banyumas lebih banyak terjadi bukan murni sebagai konflik agama, melainkan, konflik agraria seperti persengketaan lahan, masalah administrasi pendirian bangunan, dan sebagainya, yang apabila tidak ditangani, maka bisa menimbulkan perasangka-perasangka atas nama agama. Namun, konflik-konflik tersebut mampu ditangani baik oleh masyarakat sendiri dengan peran budaya keterbukaan (cablaka), lembaga kerukunan umat beragama seperti FKUB dan GM FKUB, organisasi persaudaraan lintas iman seperti Forsa Banyumas, lembaga pemerintah seperti kepolisian, serta pemerintah daerah maupun di bawahnya. Sehingga, konflik-konflik tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa insiden konflik, upaya preventif dan pendekatan budaya berhasil menjaga kerukunan dan mencegah eskalasi konflik di Banyumas.

Banyumas is a district in Central Java province with a diverse religious population, but has a high level of harmony. The purpose of this study is to understand the dynamics of conflicts that occur among religious communities in the region, as well as to identify the factors that influence the occurrence of conflicts and ways of resolving them. The method used in this study is qualitative descriptive research method. The results show that conflicts that arise in the Banyumas Regency area occur more not purely as religious conflicts, but rather, agrarian conflicts such as land disputes, administrative problems in building construction, and so on, which if not addressed, can cause prejudices in the name of religion. However, these conflicts can be handled both by the community itself with the role of a culture of openness (cablaka), religious harmony institutions such as FKUB and GM FKUB, interfaith fraternal organizations such as Forsa Banyumas, government institutions such as the police, and local governments and below. Thus, conflicts do not develop into larger conflicts. The conclusion of this study shows that despite several incidents of conflict, preventive efforts and cultural approaches succeeded in maintaining harmony and preventing conflict escalation in Banyumas.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah bangsa dengan corak penduduk yang majemuk baik dari segi etnis, budaya, agama, kepercayaan, dan bahasa. Semua ini merupakan realitas yang sudah berlangsung sejak lama. Kemajemukan ini menjadi kekuatan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, hingga menciptakan slogan 'Bhineka Tunggal Ika' (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), dan Pancasila yang merupakan model ideal kemajemukan Indonesia.

Manusia, sebagaimana dalam QS Al-Hujarat: 13, diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan segala persamaan dan perbedaannya agar saling mengenal antar satu sama lain, saling menghargai prinsip masing-masing yang kemudian bila ditingkatkan akan menjadi satu bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Maka al-Hamidy mengatakan bahwa oleh karena manusia diciptakan berbangsa-bangsa, maka manusia berhak menentukan kehidupan agamanya sendiri (Al-Hamidy, 2003). Maka toleransi dan kerukunan beragama menjadi satu ajaran penting setiap agama, termasuk Islam.

Islam memandang perbedaan di antara umat manusia bukan dari warna kulit dan bangsa, tetapi dari tingkat ketakwaan masing-masing (QS Al-Hujarat: 13). Inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang "kesatuan umat manusia", yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antarmanusia dalam tiga ukhuwah, yakni ukhuwah insaniyah (persaudaraan manusia secara universal), ukhuwah basyariyah (persaudaraan atas dasar kemanusiaan), dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan yang diikat oleh nasionalisme/kebangsaan) (Wahyuddin, 2009). Konsep ukhuwah memandang bahwa manusia seyogyanya menjaga kerukunan umat beragama atau kerukunan kemanusiaan guna menciptakan keharmonisan dan masyarakat tanpa konflik.

Sementara itu, kondisi pluralitas di Indonesia sangat berpotensi memicu terjadinya persinggungan antarkepentingan, tujuan, dan persepsi, sehingga tidak jarang berbuntut timbulnya gesekan (friction). Gesekan-gesekan kepentingan, jika tidak dikelola secara baik, maka akan berkembang menjadi konflik terbuka (manifest conflict) yang tidak jarang berbentuk dengan tindakan kekerasan (violence action) (Ar, 2009).

Menyadari bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi yang sangat dinamis dan kemajemukan umat beragama dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada tahun 2006 pemerintah di antaranya mendorong pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Safrilsyah, 2021). FKUB antara lain berperan melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/walikota, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006)

FKUB memegang peranan yang sangat strategis dalam mengelola persoalan kerukunan umat beragama dan berfungsi untuk mencegah konflik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota (Mughtar & Muntafa, 2015b) Pencegahan konflik yang sudah dilakukan FKUB kabupaten Banyumas didalam masyarakat adalah membangun dialog antar-umat beragama seperti dalam rapat yang diadakan tiga bulan sekali dan dalam kegiatan-kegiatannya, memfasilitasi forum inisiatif dalam resolusi konflik yang mana FKUB memposisikan sebagai pihak ketiga sebagai penengah dari konflik tersebut, pelayanan keagamaan, dan sosialisasi keagamaan.

Penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, penduduk muslim di Banyumas tercatat berjumlah 1 760 950 jiwa, disusul penduduk Kristen 16 453 jiwa, Katolik 11 293 jiwa, Hindu 661 jiwa, Budha 2 205 jiwa, Khonghucu 85 jiwa, dan aliran kepercayaan berjumlah 127 jiwa. Adapun rumah ibadah di Kabupaten Banyumas dengan rincian masjid 2 057 buah, langgar 5 625 buah, mushola 577 buah, Gereja Kristen 84 buah, Gereja Katolik 14 buah, pura 1 buah, vihara 19 buah, dan klenteng 3 buah (www.banyumaskab.bps.go.id). Dengan jumlah mayoritas umat islam maka umat kristen dan katholik menjadi jumlah yang minoritas yaitu 0,90% dan 1,12%. Sempat terjadi konflik beberapa tahun terakhir dimana terjadi persengketaan atau dinamika pendirian rumah ibadah dimana konflik tersebut sempat melibatkan beberapa kalangan masyarakat hingga pada akhirnya persengketaan tersebut berakhir dengan kesepakatan bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain.

Melihat potensi konflik tersebut, maka landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik komunikasi di mana konflik timbul akibat pelemparan pesan yang tidak memuaskan antara komunikator dengan komunikan. Konflik komunikasi berkembang dari teori-teori struktural fungsional di mana salah satu tokohnya adalah Karl Marx yang menggambarkan masalah kepentingan-kepentingan manusia. Menurut Marx, konflik timbul akibat perbedaan-perbedaan kepentingan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Kehadiran FKUB sangat diperlukan dalam menangani kondisi masyarakat Banyumas yang majemuk dan rentan dengan konflik. Dengan teori konflik komunikasi, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana cara FKUB dalam mencegah terjadinya konflik antarpemeluk agama di Kabupaten Banyumas. Adapun model manajemen konflik yang digunakan adalah manajemen konflik menurut William Hendricks.

Pencegahan konflik dalam masyarakat majemuk/plural menekankan bahwa masyarakat plural yang sedikit banyaknya mempunyai latar belakang yang berbeda baik agama, suku, kepercayaan, tradisi dan lain-lain dikhawatirkan terjadi potensi konflik yang berkepanjangan atau konflik terbuka seperti dinamika pendirian rumah ibadah, pernikahan beda agama, keraguan beragama islam atau kristen dan lain-lain yang dinilai meresahkan warga sekitar dan penelitian ini lebih fokus pada konflik sosial keagamaan yang dapat

menimbulkan perpecahan antar umat dan kesatuan masyarakat. Dengan demikian dilakukannya pencegahan konflik melalui FKUB untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau konflik itu sendiri.

Beberapa penelitian tentang konflik antarumat beragama antara lain ditulis oleh Asyhabuddin (2013) tentang model penyelesaian konflik keagamaan: studi penyelesaian konflik keagamaan oleh FKUB Kabupaten Banyumas. Kemudian, Ghali, (2016) tentang peran komunikasi FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil yaitu melalui komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa yang dinilai sangat efektif dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Aceh Singkil. FKUB sangat identik dengan komunikasi kepada masyarakat setempat namun setiap pemerintahan mempunyai kebijakan tersendiri dalam menangani hal-hal yang terjadi di wilayah masing-masing. Konflik sosial keagamaan belum bisa dipastikan, terjadi pada antarumat beragama atau dalam agama yang sama. Konflik bisa terjadi misal konflik intern yaitu dengan perbedaan prinsip dan anutan atau organisasi keagamaan bisa menjadi pemicu konflik tersendiri, konflik sosial maupun konflik kepentingan pribadi menjadi ajang yang utama untuk ditangani oleh lembaga FKUB.

Penelitian lainnya ditulis oleh Suryawan (2016) yang mengungkap nilai-nilai persatuan dalam masyarakat multikultur melalui agenda Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malang. Pengkajian nilai-nilai yang terdapat dalam agenda Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malang merupakan salah satu implementasi dari semangat persatuan, aspek keberagaman toleransi dan persatuan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat Indonesia serta mengetahui peran Forum Kerukunan Umat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian (M ABDUL AZIS, 2019) menemukan bahwa usaha FKUB dalam menjaga perdamaian di Banyumas yaitu dengan cara membangun dialog antar-umat beragama, memfasilitasi forum inisiatif dalam resolusi konflik, pelayanan keagamaan, dan sosialisasi keagamaan. FKUB menerapkan empat strategi komunikasi dalam usaha menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu dalam hal pemilihan komunikator, menyusun pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi, serta strategi dalam menetapkan target sasaran. Penelitian serupa juga ditulis Hakim, (2014). Dengan judul “Strategi Komunikasi Lintas Agama: Studi pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya dalam Menangani Konflik” pada tahun 2014.

Tulisan lainnya adalah “Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama” oleh Ibnu Hasan (Muchtar & Muntafa, 2015a), senada dengan tulisan (Sahputra, n.d.), “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil. Adapun buku yang mengkaji kerukunan hidup umat beragama di antaranya adalah Pluralitas Sosial dan Hubungan Antar Agama : Bingkai Kultural dan Teologi, Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia yang disunting oleh Mursyid Ali pada tahun 1999 (Ali, 1999).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika konflik yang terjadi di antara komunitas-komunitas beragama di wilayah tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dan cara-cara penyelesaiannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, dalam upaya mediasi dan resolusi konflik. Dengan memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi konflik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk memperkuat harmoni dan toleransi antarumat beragama di Banyumas. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang penyebab dan solusi potensial untuk konflik antaragama di Kabupaten Banyumas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi manajemen konflik yang lebih baik di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur akademis mengenai studi konflik dan resolusi di Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik serupa di daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah lokal, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam permasalahan manajemen konflik antarpemeluk agama di Kabupaten Banyumas.

Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif (Satori, 2011). M

endeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antarkegiatan (Sukmadinata, 2011).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini melibatkan proses pengorganisasian data, pengategorian, serta penafsiran data yang telah dikumpulkan. Data diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan menyeleksi data yang relevan, sementara penyajian data bertujuan untuk mengorganisir data dalam bentuk naratif yang sistematis sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul dan membuat interpretasi mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan para tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam manajemen konflik antarpemeluk agama di Kabupaten Banyumas. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat untuk mendapatkan data yang autentik dan kontekstual. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan resmi, arsip, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Gabungan metode ini memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan mendalam, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pencegahan dan Penanganan Konflik di Banyumas

Dalam upaya menjaga kerukunan antar-umat beragama di Banyumas, diperlukan pembinaan dari pemerintah untuk membina serta menjembatani masyarakat yang terlibat dalam konflik antar-umat beragama. Peran pemerintah Banyumas juga sangat diperlukan guna menyampaikan suatu pesan komunikasi yang mana pesan tersebut nantinya dapat dipahami serta dapat dimengerti oleh masing-masing penganut agama. Oleh karena itu dibentuklah suatu Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah pada Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Agama & Nomor, 9 C.E.).

Berkaca dari berbagai peristiwa konflik di Nusantara seperti pengrusakan, penyegehan, dan penutupan rumah ibadah, maka para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya di Banyumas pada sekitar akhir 1997 dan awal 1998 berinisiatif mendirikan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), sebelum secara resmi pemerintah mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2006 (Roqib, 2012). Melalui forum inilah, berbagai potensi konflik yang muncul di Banyumas dapat diredam dengan pendekatan sosial budaya. Berkaca dari berbagai kasus di Indonesia. Forum ini diawali dengan silaturahmi dan dialog antar tokoh pemuka agama di Banyumas. FKUB Banyumas dengan melibatkan berbagai komponen tokoh agama dan masyarakat yang berusaha mengatasi berbagai kendala dan tantangan seperti sosial dan ekonomi, dengan melibatkan 7 umat beriman yang meliputi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan Aliran kepercayaan (M ABDUL AZIS, 2019).

Khususnya FKUB Banyumas salah satu tugasnya adalah melakukan komunikasi antar umat beragama guna menjaga kestabilan dan keharmonisan hubungan antar-umat beragama serta menanggulangi konflik antar-umat beragama di Banyumas. Untuk menyampaikan suatu pesan komunikasi agar diterima dalam masyarakat, maka FKUB melakukan strategi-strategi komunikasi yang efektif agar dapat menanggulangi konflik antar-umat beragama.

Menurut (M ABDUL AZIS, 2019), usaha FKUB dalam menjaga perdamaian di Banyumas yaitu dengan cara membangun dialog antar-umat beragama seperti dalam rapat yang diadakan tiga bulan sekali dan dalam kegiatan-kegiatannya, memfasilitasi forum inisiatif dalam resolusi konflik misalnya dalam penyelesaian konflik perebutan mayit yang mana FKUB memposisikan sebagai pihak ketiga sebagai penengah dari konflik tersebut, pelayanan keagamaan, dan sosialisasi keagamaan.

Selain FKUB yang merupakan forum kerukunan umat beragama dan memang bertugas menjaga kerukunan serta membantu menyelesaikan konflik pemeluk agama, di Kabupaten Banyumas juga ada forum persaudaraan lintas iman (Forsa) yang rutin mengadakan aksi kerukunan bagi para pemeluk agama yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan antara lain kampanye antikekerasan, edukasi tentang toleransi dan kepedulian antarsesama, penggalangan donasi untuk korban bencana dan wabah, dan kamp bersama.

Konflik Antarpemeluk Agama di Kabupaten Banyumas

Penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, penduduk muslim di Banyumas tercatat berjumlah 1 760 950 jiwa, disusul penduduk Kristen 16 453 jiwa, Katolik 11 293 jiwa, Hindu 661 jiwa, Budha 2 205 jiwa, Khonghucu 85 jiwa, dan aliran

kepercayaan berjumlah 127 jiwa. Adapun rumah ibadah di Kabupaten Banyumas dengan rincian masjid 2 057 buah, langgar 5 625 buah, mushola 577 buah, Gereja Kristen 84 buah, Gereja Katolik 14 buah, pura 1 buah, vihara 19 buah, dan klenteng 3 buah (www.banyumaskab.bps.go.id).

Potensi penduduk yang memeluk berbagai macam agama dan potensi jumlah tempat ibadah di atas, di satu sisi adalah merupakan sebuah modal untuk membangun kerukunan. Namun demikian di sisi lain, keragaman pemeluk agama yang berbeda-beda dan pendirian rumah ibadah yang tidak mentaati peraturan pemerintah dalam hal pendiriannya dapat menjadi sumber konflik yang mengancam kerukunan dalam kehidupan umat beragama.

Beberapa konflik yang terjadi di Banyumas antara lain kasus provokasi isu pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan umat Kristen terhadap orang-orang Islam, di mana para tunawisma, gelandangan, preman-preman dibayar untuk membuat kerusuhan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karanglewas; Penolakan atas pembangunan rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Karangklesem dan Teluk; Upaya pembakaran gereja di Kebondalem; Alih Fungsi Rumah Toko (Ruko) di Jl. A. Yani Purwokerto untuk Vihara; Penolakan relokasi Eka Pralaya ke wilayah Teluk; dan kasus penolakan atas pembangunan kampus Seminari Tinggi Teologi (STT) Diakon tahun 2009; serta konflik pengelolaan Masjid Al-Fattah.

Banyumas dipilih sebagai wilayah penelitian karena di wilayah ini terdapat beberapa agama, namun jarang terjadi konflik antarpemeluk agama. Setidaknya, selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada konflik antarpemeluk agama yang serius. Secara struktural, masyarakat di Banyumas banyak yang beragama Islam (80%), namun juga ada agama lain, yakni Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu. Islam di Banyumas boleh dikatakan sebagai mayoritasnya, namun toleransi dan kerukunan yang terbentuk mencipta harmonisasi dalam satu lingkaran, yakni budaya Banyumas. Adapun tokoh masyarakat (kiai, pendeta, pemangku adat), pejabat pemerintahan yang terkait dengan agama, dan masyarakat menjadi subjek penting dalam membentuk kerukunan umat beragama. Ada arena plural yang berjalan melingkar sebagai pengendalian. Banyumas adalah miniatur atas peristiwa budaya yang dilengkapi dengan konteks sosial, sekaligus yang menyajikan pandangan hidup berdasarkan norma, serta memiliki kaitan antara tradisi dengan pemahaman (Hadi, 2016).

Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan tindakan konstruktif yang di rencanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan di evaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Maka, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik antara lain; melacak berbagai faktor positif pencegah konflik dari pada melacak faktor negatif yang mengancam konflik sosial (Tharaba, 2016).

Menurut Hendricks dalam Tharaba (2016), ada lima cara manajemen konflik dalam menyelesaikan suatu konflik sosial dalam masyarakat: Pertama, mempersatukan (*integrating*) yakni salah satu cara penyelesaian konflik yang secara tipikal diasosiasikan dengan pemecahan masalah, hal ini efektif jika isu konflik tersebut kompleks. Penyelesaian konflik dengan cara ini mendorong tumbuhnya kreatif dalam berpikir. Penyelesaian konflik dengan cara ini menekankan diri sendiri dan orang lain dalam mentesiskan informasi dari perspektif yang berbeda. Namun disisi lain, gaya manajemen konflik seperti ini menjadi tidak efektif jika kelompok yang berselisih tersebut kurang memiliki komitmen atau jika bila konflik dengan cara mempersatukan itu membutuhkan waktu yang panjang. Penyelesaian cara ini juga dapat menjadi penyelesaian yang menimbulkan frustrasi terutama dalam konflik tingkat tinggi karena penalaran dan pertimbangan rasional sering kali dikalahkan oleh komitmen emosional untuk suatu posisi.

Kedua, kerelaan untuk membantu (*obliging*), yakni cara penyelesaian konflik yang menempatkan nilai yang tinggi terhadap orang lain sementara dirinya sendiri dinilai rendah. Cara ini dapat dipakai sebagai strategi yang sengaja digunakan untuk mengangkat atau menghargai orang lain, membuat mereka merasa lebih baik dan senang terhadap suatu isu. Strategi ini berperan dalam menyempitkan perbedaan antar kelompok dan mendorong mereka untuk mencari kesamaan dasar. Cara penyelesaian konflik semacam ini jika digunakan secara efektif dapat mengawetkan dan melanggengkan hubungan atau interaksi sosial yang positif. Ketiga, mendominasi (*dominating*) yang merupakan gaya penyelesaian strategi yang efektif jika suatu keputusan yang cepat dibutuhkan atau jika persoalan tersebut kurang penting. Strategi penyelesaian konflik dengan gaya ini paling baik digunakan jika dalam keadaan terpaksa, digunakan sepanjang individu atau kelompok merasa memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani. Keempat, menghindar (*avoiding*) merupakan gaya penyelesaian yang efektif dengan jalan untuk menanggukhan atau mendinginkan konflik. Namun dilain pihak, gaya ini dapat membuat frustrasi orang lain karena jawaban penyelesaian konflik sangat lambat. Kelima, kompromi (*compromising*), yakni gaya penyelesaian konflik yang efektif jika isu konflik tersebut kompleks atau bila ada keseimbangan kekuatan. Kompromi dapat menjadi pilihan jika metode atau gaya penyelesaian jalan tengah. Kompromi hampir selalu dijadikan sarana oleh semua kelompok yang berselisih untuk memberikan sesuatu untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan.

Lima cara manajemen konflik tersebut diatas memberikan suatu struktur untuk bertindak. Pengetahuan tentang gaya penyelesaian konflik meningkatkan pemahaman terhadap konflik

Manajemen Konflik Antarpemeluk Agama di Kabupaten Banyumas

Kekerasan komunikasi dapat terjadi di antara beragamnya budaya masyarakat Indonesia. Semakin tinggi perbedaan budaya, akan semakin rendah tingkat kesamaan persepsi di antara peserta komunikasi. Kekerasan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa provokator yang masuk ke Banyumas sebagai imbas konflik Poso tahun 1992 merupakan contoh kekerasan komunikasi yang menyinggung agama. Kekerasan ini disampaikan melalui media cetak selebaran yang berisi agitasi tentang keburukan umat Kristen yang dikatakan telah melakukan penganiayaan, membunuh dengan tanda salip, memerkosakan, dan menghamili orang-orang Islam. Tidak hanya sampai di situ, para agitator kemudian masuk ke kampus-kampus untuk mendapatkan masa yang lebih banyak, bahkan mereka sampai mengumpulkan tunawisma, gelandangan, preman-preman yang khusus dibayar untuk membuat kerusuhan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karanglewas. Kekerasan komunikasi ini tidak menimbulkan konflik karena pada akhirnya masyarakat tidak terprovokasi dan sama sekali tidak ada kerusuhan-kerusuhan (Rosyadi, 2019).

Masyarakat Banyumas yang memiliki budaya *cablaka* membawa dampak yang baik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Budaya *cablaka* adalah budaya menyampaikan sesuatu tanpa tedeng aling-aling atau dengan apa adanya. Budaya *cablaka* ini membantu masyarakat Banyumas dalam berinteraksi atau berkomunikasi cenderung mudah menerima perbedaan dan tidak mudah tersulut konflik dan provokasi (Mustolehudin, 2015). Artinya, penanganan konflik di Banyumas antara lain dapat ditangani dengan pendekatan sosial budaya. Keberadaan budaya *cablaka* sudah dapat membentengi masyarakat dari gejala-gejala kekerasan komunikasi seperti prasangka, profokasi, agitasi, dan sebagainya.

Tidak ada masyarakat yang hidup tanpa konflik. Terciptanya kerukunan hidup beragama di Banyumas bukan berarti tanpa konflik. Beberapa perselisihan dan konflik pernah terjadi di wilayah Banyumas meskipun tidak membesar atau terjadi secara berkepanjangan. Konflik-konflik yang terjadi tergolong konflik yang mudah ditangani dan cepat mereda dengan penanganan seperti pendampingan, mediasi, rekonsiliasi, dan sebagainya.

Pada tahun 2006 muncul wacana rencana pembangunan rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kelurahan Karang Klesem. Pada saat itu terjadi penolakan dari warga yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Karangklesem (FMPK) dan sempat terjadi tindak anarkis karena penolakan warga tersebut. Maka, pada tahun 2007 panitia pendirian Gereja HKBP mengubah lokasi pendirian gereja ke Kelurahan Teluk RT 01 RW 01, Jl. Hos Notosuwiryo. Tetapi, penolakan masyarakat setempat terjadi kembali, bahkan warga mengancam akan membawa masa yang lebih banyak lagi bila pendirian gereja tetap dilaksanakan. Pada akhirnya, tahun 2008 panitia pendirian gereja mengubah kembali lokasi pendirian gereja di Kelurahan Pancurawis (M ABDUL AZIS, 2019). Pada kasus ini, konflik juga tidak berkembang karena panitia gereja tidak melakukan pertentangan lebih besar terhadap penolakan warga. Panitia pembangunan gereja memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan keputusan menang-kalah. Mereka lebih memilih mengubah strategi daripada memaksakan untuk membangun gereja di lingkungan warga yang melakukan penolakan. Apa yang dilakukan oleh panitia pendirian gereja adalah manajemen konflik dengan cara menghindar, yakni menghindari pertentangan yang lebih besar dengan cara memilih strategi yang berbeda untuk memenuhi kepentingannya mendirikan gereja, yaitu mengubah lokasi.

Kasus lainnya adalah upaya pembakaran gereja di Kebondalem. Upaya ini dipicu oleh tiga sebab utama, yaitu terganggunya pengajian anak-anak di TPA setempat, kegiatan-kegiatan di gereja sering menimbulkan suara bising, dan masalah parkir. FKUB bersama KUA Purwokerto timur menyelenggarakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bahwa gereja tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang melibatkan anak-anak muslim di sekitar gereja pada waktu mereka seharusnya mengaji di TPA, kegiatan gereja tidak boleh menimbulkan suara bising dengan membuat ruang gereja kedap suara, dan pengelolaan parkir di sekitar diserahkan pada warga sekitar. Kesepakatan ini berhasil meredakan keinginan warga untuk membakar gereja dan konflik pun akhirnya mereda (Asyhabuddin, 2013). Pada kasus ini, konflik muncul karena perbedaan kepentingan. Pengelola gereja memiliki kepentingan untuk melakukan kegiatan keagamaan, dan pengelola TPA memiliki kepentingan menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak, sementara kepentingan salah satu pihak telah merugikan pihak lainnya. Konflik ini dilatarbelakangi oleh kegagalan komunikasi dan kurangnya kerja sama. Maka, untuk menangani konflik ini, FKUB Banyumas hadir sebagai pihak ketiga yang menawarkan kerja sama dan menjembatani komunikasi antara pengelola gereja dan pengelola TPA. Usaha yang dilakukan FKUB merupakan usaha untuk meredakan konflik dengan mengurangi potensi konflik yang lebih besar.

Selain kasus di atas, di wilayah Banyumas juga sempat terjadi kasus pemanfaatan rumah toko (ruko) sebagai vihara. Pada tahun 2011, Kelurahan Sokanegara mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi tentang

tindak lanjut permohonan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung untuk Vihara Prajna Maitreya. Panitia pembangunan dan pemuka agama Budha menemui pihak FKUB untuk berkonsultasi. Namun, menurut pengurus FKUB, pemanfaatan ruko sebagai vihara tersebut berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat sekitar. Untuk mencegah konflik dan meminimalisir dampaknya, FKUB melakukan pendampingan terhadap pengurus vihara untuk membicarakan rencana tersebut dengan para tokoh masyarakat sekitar dan para pemimpin formal, misalnya ketua RT, RW, dan kepala kelurahan setempat. Dari pendekatan dan musyawarah yang dilakukan dengan para tokoh dan pemimpin formal masyarakat tersebut, akhirnya disepakati diperbolehkannya pemanfaatan ruko untuk vihara dengan syarat bahwa penggunaan ruko sebagai vihara tersebut sifatnya sementara, bukan secara permanen (Asyhabuddin, 2013). Pengelola Vihara juga diharuskan menjaga kerukunan, keamanan, perpustakaan, dan memperhatikan kondisi bangunan, mengurus berbagai keperluan perijinan kepada Bupati sendiri, dan secara berkala mengkomunikasikan kondisi terkini Vihara jika terjadi hal-hal yang mengancam kerukunan dan keamanan.

Selanjutnya, kasus relokasi gedung Eka Pralaya (tempat persemayaman jenazah etnis Tionghoa). Gedung Eka Pralaya Purwokerto berada persis di sebelah timur (seberang jalan) Pasar Wage, pasar tradisional terbesar di Purwokerto. Karena ketiadaan lahan parkir, kemacetan sangat mungkin terjadi karena sebagian jalan digunakan untuk parkir mobil peziarah jika ada jenazah yang disemayamkan di Eka Pralaya. Oleh karena itu, pengurus Eka Pralaya berencana melakukan relokasi gedung Eka Pralaya ke wilayah Teluk. Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari kelompok remaja masjid setempat. Penolakan ini muncul dari kecurigaan bahwa relokasi ini memiliki misi keagamaan yang tersembunyi. Sementara itu, kelompok "nasionalis" mendukung relokasi dengan harapan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar bisa diciptakan apabila rencana relokasi ini terealisasi. Penolakan dan dukungan muncul sama-sama kuat. Melihat situasi ini, FKUB bersama pemerintah Kabupaten berupaya mengajak kedua kelompok yang berkonflik untuk melakukan musyawarah yang dimediasi oleh FKUB. Pertemuan tersebut memutuskan pengurus Eka Pralaya agar menunda atau membekukan proses relokasi hingga waktu yang belum ditentukan (Asyhabuddin, 2013).

Pembangunan Kampus Seminari Tinggi Teologi (STT) Diakon. Pada tahun 2009, pengelola STT Diakon berencana membangun kampus permanen di desa Kalisube, Banyumas. Di Desa ini, Yayasan Pohon Kasih (YPK) telah membeli tanah seluas +3000 m². Pembangunan kampus permanen ini direncanakan karena pada saat itu STT Diakon belum memiliki kampus permanen, tetapi menempati kampus sementara di Desa Saudagaran, Banyumas. Rencana pembangunan ini ditolak oleh warga dan pada akhirnya menimbulkan konflik. FKUB masuk untuk memediasi konflik setelah konflik pecah dan penolakan masyarakat sudah sangat keras. FKUB melakukan upaya mediasi antara pengelola STT dengan masyarakat sekitar. Namun, penolakan warga sudah sangat kuat, sehingga, pada akhirnya, pembangunan kampus tersebut dibatalkan dan konflikpun mereda.

Konflik Pengelolaan Masjid Al-Fattah. Pengelolaan masjid Al-Fattah di Perumahan Serayu menimbulkan konflik antarumat muslim dari kelompok pemahaman/ penafsiran berbeda. Pada awalnya konflik mereda setelah terjadi kesepakatan antara kedua kelompok di hadapan Camat Purwokerto Utara. Akan tetapi, kesepakatan ini diingkari oleh salah satu pihak setelah pihak tersebut merasa memiliki dukungan lebih kuat. FKUB terlibat untuk memediasi. Hasilnya adalah salah satu kelompok mengalah dan merelakan masjid dikelola oleh kelompok yang lebih kuat tersebut. Dengan demikian, konflik mereda dan potensi kekerasan dapat dicegah.

Asyhabuddin (2013) mengatakan bahwa FKUB Banyumas menggunakan pendekatan atau model manajemen konflik dalam upayanya menyelesaikan konflik keagamaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Ada beberapa kasus di mana FKUB mencoba melakukan upaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan keagamaan, misalnya pemberian pinjaman bergulir berupa kambing atau modal serta pelatihan keterampilan. Upaya-upaya ini, yang tentu saja didasari oleh pandangan bahwa konflik bernuansa agama tidak serta-merta didasari oleh motif keagamaan, lebih dekat dengan pendekatan atau model transformasi konflik. Akan tetapi, karena upaya semacam ini tidak ditujukan untuk memperbaiki hubungan antarpihak yang berkonflik sehingga dampak positif konflik dapat didapatkan, maka upaya-upaya tersebut belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar bahwa FKUB menggunakan model transformasi konflik.

Konflik-konflik yang terjadi di Banyumas seperti yang disebutkan di atas merupakan konflik lama dan tidak berkembang menjadi konflik dengan skala yang lebih besar. Menurut Musmuallim (2021), dalam kurun waktu setidaknya lima tahun terakhir, konflik spesifik mengenai isu antar-pemeluk agama tidak pernah terjadi. Dalam penelitiannya (Musmuallim, 2019) permasalahan yang ada hanya berbentuk seperti persengketaan tanah pembangunan rumah ibadah, dan masalah yang timbul hanya sebatas perasangka sosial yang tidak menimbulkan konflik agama, seperti kasus prasangka aktifitas keagamaan di Rumah Khalwat Oasis Sungai Kerit di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas.

Upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan konflik antarpemeluk agama lebih banyak dilakukan dengan melakukan pencegahan sejak dini terhadap tindak kekerasan, konflik, intoleransi, serta penyimpangan lainnya. Di samping itu, strategi penguatan budaya juga dilakukan untuk mencegah munculnya bibit-bibit

konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat umpamanya akibat terprovokasi oleh isu kekerasan agama yang terjadi baik di lingkup wilayah Kabupaten Banyumas, atau di daerah lain. Mustolehuddin (2015), juga seperti dikatakan Musmualim (2021) menunjukkan bahwa budaya keterbukaan masyarakat Banyumas (cablaka) memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya konflik agama di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Konflik-konflik yang muncul di wilayah Kabupaten Banyumas lebih banyak terjadi bukan murni sebagai konflik agama, melainkan, konflik agraria seperti persengketaan lahan, masalah administasi pendirian bangunan, dan sebagainya, yang apabila tidak ditangani, maka bisa menimbulkan perasangka-perasangka atas nama agama. Namun, konflik-konflik tersebut mampu ditangani baik oleh masyarakat sendiri dengan peran budaya keterbukaan (cablaka), lembaga kerukunan umat beragama seperti FKUB dan GM FKUB, organisasi persaudaraan lintas iman seperti Forsa Banyumas, lembaga pemerintah seperti kepolisian, serta pemerintah daerah maupun di bawahnya. Sehingga, konflik-konflik tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Penelitian ini mengkaji upaya pencegahan dan penanganan konflik antar-umat beragama di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Banyumas membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, sebagai respons terhadap konflik beragama yang pernah terjadi di Indonesia. FKUB Banyumas mengadopsi pendekatan sosial budaya melalui dialog dan silaturahmi antar-pemuka agama untuk meredam potensi konflik. Kasus-kasus konflik di Banyumas, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah dan upaya pembakaran gereja, berhasil diredam melalui mediasi oleh FKUB dan komunikasi efektif antar-pihak yang berkonflik. Manajemen konflik di Banyumas juga melibatkan budaya lokal seperti cablaka, yang mendorong keterbukaan dan kejujuran, sehingga masyarakat lebih mudah menerima perbedaan dan tidak mudah terprovokasi. FKUB menggunakan berbagai strategi manajemen konflik, termasuk integrasi, kompromi, dan menghindari, tergantung pada situasi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa insiden konflik, upaya preventif dan pendekatan budaya berhasil menjaga kerukunan dan mencegah eskalasi konflik di Banyumas.

REFERENSI

- Agama, P. B. M., & Nomor, M. D. N. (9 C.E.). dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah. *Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.*
- Al-Hamidy, A. D. (2003). *Toleransi dan Hubungan antar umat beragama dalam perspektif al-Quran.* Surabaya: elKaf.
- Ali, M. (1999). Pluralitas sosial dan hubungan antar agama: bingkai kultural dan teologi-kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. (*No Title*).
- Ar, H. (2009). *Eka. Sosiologi Konflik: Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian.* STAIN Pontianak Press.
- Ghali, S. (2016). *Peran komunikasi pengurus Fkub dalam mengatasi konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.* Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Hadi, R. (2016). Pola Kerukunan Umat Beragama di Banyumas. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 14(1), 65–78.
- Hakim, L. (2014). Strategi komunikasi lintas agama (Studi pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya dalam Menangani Konflik). *Surabaya: UIN Sunan Ampel.*
- M Abdul Azis, R. (2019). *Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menjaga Perdamaian Dan Kerukunan Antar-Umat Beragama Di Banyumas.* Iain Purwokerto.
- Muchtar, I. H., & Muntafa, F. (2015a). *Efektivitas FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama: kapasitas kelembagaan dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Muchtar, I. H., & Muntafa, F. (2015b). *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Safirlysyah, S. A. (2021). *JUDUL PENELITIAN PERAN PTKIN DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH.*
- Sahputra, R. (n.d.). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani konflik rumah ibadah Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Suryawan, N. W. (2016). *Implementasi Semangat Persatuan Pada Masyarakat Plural Melalui Agenda Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang.* Universitas Pendidikan Indonesia.

Tharaba, M. F. (2016). *Sosiologi Agama: Konsep, metode riset dan konflik sosial*. Madani.
Wahyuddin, A. dkk. (2009). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Grasindo.